

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PERJUDIAN PADA TRADISI PACUAN
KUDA (MAIN JARAN)
(STUDI DI KABUPATEN SUMBAWA)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

ELVIRA RIZKA AUDILAH

D1A016077

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PERJUDIAN PADA TRADISI PACUAN
KUDA (MAIN JARAN)
(STUDI DI KABUPATEN SUMBAWA)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

ELVIRA RIZKA AUDILAH

D1A016077

Menyetujui,

Pembimbing pertama,



Abdul Hamid, SH.,MH

NIP. 19590731 198703 1 001

Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Pada Tradisi Pacuan Kuda (Main Jaran) (Studi di Kabupaten Sumbawa)

ELVIRA RIZKA AUDILAH

D1A016077

Fakultas Hukum Universitas Mataram

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian pada tradisi pacuan kuda (main jaran) di Kabupaten Sumbawa. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan- hambatan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian pada tradisi pacuan kuda (main jaran). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang- undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Kepolisian Sumbawa telah melakukan upaya penanggulangan tindak pidana perjudian yang terjadi pada tradisi pacuan kuda (main jaran) yaitu dengan melakukan upaya secara Pre- emptif, preventif dan refresif guna meminimalisir adanya perjudian. Upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian pada tradisi pacuan kuda (main jaran) di Kabupaten Sumbawa memiliki hambatan- hambatan yaitu sulit mendeteksi pelaku perjudian, adanya pembalokan oknum tertentu serta pelaku bersembunyi dan melarikan diri.

Kata Kunci : Kepolisian, Perjudian, Main jaran

The effort of police officers to eradicate gambling crimes in traditional horse race event (main jaran) (study in Sumbawa district)

ABSTRACT

Aims of this research are to find out and understand the effort of police officers to eradicate gambling crimes in traditional horse race event (main jaran) in Sumbawa district and to find out and analyze obstacles faced by police officer in implementing the effort. Applied approaching method in this research is statutes, conceptual and case approach. Sumbawa's police officer has carried out preemptive, preventive and repressive action to eradicate gambling crimes in traditional horse race event (main jaran). Obstacles in carrying out the efforts are to detect the crimes offender, illegal back up from certain officers and finding the hiding or runaway offender.

Keywords: Police officers, eradication efforts, Main jaran

I. PENDAHULUAN

Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Praktik perjudian yang seringkali ditemukan dalam masyarakat salah satunya adalah perjudian yang terjadi dalam sebuah pelaksanaan tradisi pacuan kuda.

Pacuan kuda yang ada di Kabupaten Sumbawa yang disebut dengan Main Jaran merupakan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat suku asli Sumbawa. Tradisi tersebut dimaksudkan untuk menghibur masyarakat dan sekaligus sebagai identitas budaya yang membentuk persaudaraan, sosial, dan ekonomi. Tetapi setiap kali digelarnya tradisi ada suatu perbuatan yang tidak lazim dilakukan yaitu perjudian di arena pacuan kuda.

Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi serta memberantas tindak pidana perjudian sebagaimana tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia menurut Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri, yaitu :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada arena pacuan kuda di Kabupaten Sumbawa, masih terjadi praktik perjudian yang dilakukan oleh penonton. Meskipun mereka sadar

bahwa itu melanggar norma namun kenyataannya para pelaku judi masih melakukan perjudian dengan alasan memeriahkan pertandingan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penyusun merumuskan permasalahan yakni sebagai berikut : (1). Bagaimana upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian yang terjadi pada tradisi pacuan kuda (main jaran) di Kabupaten Sumbawa ? (2). Apa hambatan-hambatan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian pada tradisi pacuan kuda (main jaran) di kabupaten Sumbawa ?

Adapun tujuan penulisan penelitian ini yang hendak dicapai adalah : (1). Untuk mengetahui dan memahami upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian pada tradisi pacuan kuda (main jaran) di Kabupaten Sumbawa. (2). Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian pada tradisi pacuan kuda (main jaran) di Kabupaten Sumbawa

Adapun manfaat dari penelitian yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah : (1). Manfaat Akademik : Untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di perguruan tinggi. (2). Manfaat Teoritis : Dapat digunakan sebagai acuan dalam memperluas wawasan dan pengetahuan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian. (3). Manfaat Praktis : Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat mengembangkan informasi dan wawasan keilmuan bagi para pembaca atau masyarakat pada

umumnya serta kepada penyusun sendiri sehingga dapat memperoleh informasi dan mengembangkan pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya berkaitan upaya penanggulangan tindak pidana perjudian.

Ruang lingkup penelitian dalam penelitian ini meliputi bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian sebagai aparat penegak hukum terhadap tindak pidana perjudian yang dilakukan pada tradisi pacuan kuda (main jaran) di kabupaten Sumbawa dan apa saja hambatan yang ditemui oleh kepolisian dalam melakukan penegakan hukum.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Adapun sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan berupa hasil wawancara. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif

II. PEMBAHASAN

1. Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian pada Tradisi Pacuan Kuda (Main Jaran) di Kabupaten Sumbawa

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh penyusun ialah sebagai berikut :

Adapun upaya- upaya yang pada umumnya dilakukan oleh kepolisian di Kabupaten Sumbawa dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana perjudian pada tradisi main jaran antara lain :

1. Upaya Pre- Emtif

Upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana yaitu dengan usaha- usaha yang dilakukan adalah menanamkan norma- norma baik kepada masyarakat. upaya ini dilakukan dengan penyampaian himbauan kepada masyarakat sebelum perlombaan dimulai.

Menurut Bhabinkamtibmas Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara, Brigadir Nurjayanto mengatakan :

“Kegiatan ini dilakukan setiap awal sebelum lomba pacuan kuda (main jaran) dimulai. Mengingat banyaknya peserta dan penonton yang memeriahkan acara tersebut, maka dari itu polisi sebelum acara dimulai memberikan himbauan kepada para penonton untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban selama perlombaan berlangsung. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang berada pada lokasi pacuan kuda tetap tertib dan tidak melakukan hal- hal yang mengganggu ketertiban ataupun tindak pidana.”¹

¹ Hasil wawancara dengan Brigadir Nurjayanto, Bhabinkamtibmas Desa Penyaring Moyo Utara, 11 mei 2020, Kantor Polsek Moyo Hilir.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

Upaya yang dilakukan Kepolisian Sumbawa dalam melakukan penjagaan selama lomba pacuan kuda berlangsung adalah dengan melakukan patroli dan pengawasan secara rutin selama berjalannya kegiatan. Kegiatan ini dilakukan pihak kepolisian yang berjaga ditempat-tempat yang rawan akan terjadi sebuah keributan yaitu pada tribun penonton, arena pelepasan kuda dan sekitarnya.

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pihak kepolisian dengan menugaskan beberapa polisi untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat. Apabila terjadi suatu keributan yang disebabkan oleh penonton, maka polisi akan turun untuk mengamankan. Sehingga masyarakatpun takut untuk melakukan perjudian di arena pacuan kuda.

Ruang lingkup pencegahan perjudian adalah segala bentuk pencegahan ataupun perbuatan yang berhubungan kearah pencegahan pada perjudian. Pencegahan perjudian yang dilakukan oleh kepolisian bertujuan agar tradisi pacuan kuda terlepas dari perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan salah satunya tindak pidana perjudian serta mendukung penegakan hukum yang optimal terhadap ketentuan

peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan perbuatan perjudian.

3. Upaya Refresif

Dalam perkara tindak pidana perjudian, upaya refresif atau upaya penal yang dilakukan oleh kepolisian polres Sumbawa, khususnya pada polsek yang dimana wilayah hukumnya termasuk lokasi arena pacuan kuda adalah dengan menangkap dan menerapkan Pasal 303 dan/atau Pasal 303 bis KUHP kepada pelaku- pelaku perjudian. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku termasuk orang sebagai otak dari permulaan perjudian tersebut.

Dalam melakukan penyelidikan, polisi segera terjun ke lokasi kejadian untuk mencari tahu apakah laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian itu benar atau tidak. Polisi yang sedang berada di lokasi juga segera mengamankan apabila pelaku tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana perjudian. Pelaku perjudian yang tertangkap tangan segera diamankan beserta barang bukti. Yang dimaksud dengan tertangkap tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 19 KUHP adalah :

1. Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;
2. Tertangkapnya seseorang apabila sesaat kemudian ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana segera setelah tersangka ditangkap dan barang bukti beserta saksi telah dikumpulkan, tersangka dan barang bukti yang ada

kemudian diserahkan kepada penyidik guna kepentingan penyidikan.

Selama ini belum ditemukan adanya pelaku yang tertangkap tangan dan ditangkap oleh kepolisian karena disamping beberapa hambatan dalam penangkapan juga kurangnya alat bukti menjadikan pelaku tidak dapat dipidana. Penangkapan terhadap pelaku perjudian di arena pacuan kuda sangat sulit mengingat jumlah pelaku tidak sedikit dan sangat pandai bersembunyi. Kapolsek Moyo Hilir, I Wayan Sada Sautra mengatakan bahwa :

“Selama ini belum ada laporan terkait adanya perjudian yang dilaporkan ke kantor polisi. Namun beberapa kali personel polisi yang berpatroli mendapati para penonton melakukan perjudian. Yang ada hanya laporan dari istri para penjudi yang melaporkan bahwa suaminya tidak pulang karena berjudi di arena pacuan dan menyebabkan para istri seringkali didatangi untuk dimintai uang hasil perjudian.”²

2. Hambatan- hambatan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian pada tradisi pacuan kuda (main jaran) di Kabupaten Sumbawa

Hambatan- hambatan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian pada tradisi pacuan kuda adalah sebagai berikut :

1. Faktor Internal kepolisian

a. Kurangnya Personil kepolisian yang melakukan patroli

Jumlah penonton yang menghadiri perlombaan pacuan kuda (main jaran) di Kabupaten Sumbawa berkisar antara ratusan

² Moeljatno, *Asas- Asas Hukum Pidana*, cetakan kedelapan, Edisi Revisi, Renika Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1.

hingga ribuan orang bergantung pada besar tidaknya pelaksanaannya. Penonton berasal dari seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat bahkan dari luar provinsi.

Faktor internal kepolisian dalam penanggulangan terjadinya tindak pidana perjudian pada tradisi main jaran adalah kurangnya kualitas personil kepolisian yang melakukan patroli atau dapat dikatakan hampir tidak ada. Pelaksanaan lomba pacuan kuda yang besar yang biasa dihadiri oleh pejabat penting akan dilakukan pengamanan oleh sekitar 2 sampai 5 truk. Sebuah truk polisi bermuatan 20 - 30 personil kepolisian. Namun besarnya jumlah personil tidak menghalangi adanya perjudian yang dilakukan penonton. Polisi yang berjaga terkadang juga melakukan pembiaran terhadap pelaku perjudian asalkan tidak membuat keributan. Artinya perjudian yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tidak dilakukan penindakan.

Di Kabupaten Sumbawa terdapat sebuah agenda rutin yang dilakukan sekali dalam seminggu yaitu percobaan perlombaan pacuan kuda atau dalam bahasa Sumbawa disebut *Maroba*. Pada pelaksanaan *Maroba* para peserta lomba pacuan kuda sangat lebih bebas melakukan perjudian karena sangat sulit didapati adanya penjagaan yang dilakukan anggota kepolisian. Meskipun sekedar pelaksanaan permulaan, namun kegiatan ini dihadiri sampai ratusan orang yang seharusnya dilakukan penjagaan atau patroli karena

tetap ada kegiatan perjudian. Bahkan perjudian yang dilakukan pada saat *Maroba* ini adalah perjudian secara terang- terangan. Berbeda dengan perlombaan pacuan kuda besar, para pelaku judi melakukan secara sembunyi- sembunyi dengan menggunakan kode khusus perjudian.

b. Tidak ada penyuluhan hukum khusus tentang perjudian

Penyuluhan hukum merupakan kegiatan yang bertujuan agar masyarakat tahu hukum, paham hukum, sadar hukum dan kemudian patuh pada hukum tanpa paksaan, tapi menjadikannya sebagai suatu kebutuhan. Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Sumbawa dilakukan setidaknya satu kali dalam sebulan. Penyuluhan hukum yang dilakukan Polres Sumbawa hanya bersifat secara umum dan mengenai isu yang sedang hangat terjadi misalnya penyuluhan tentang narkoba. Penyuluhan hukum dilakukan dengan anggaran khusus yang telah disediakan.³

Penyuluhan secara langsung menjadi tugas polsek wilayah masing- masing. Itulah mengapa kesadaran hukum masyarakat awam sangat ditentukan oleh seberapa aktifnya penyuluhan hukum yang dilakukan anggota kepolisian.

2. Faktor eksternal

a. Sulit mendeteksi para pelaku perjudian di arena pacuan kuda

³ Hasil wawancara dengan Bripda Ahmad Zainuri, Anggota Kepolisian Resort Sumbawa, 11 Juli 2020, Mataram.

Faktor banyaknya penonton yang memenuhi lokasi, sehingga polisi dalam hal ini kesulitan untuk memantau aktivitas para penonton. Perjudian yang dilakukan di tribun penonton dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan menggunakan kode khusus perjudian pacuan kuda. Oleh karena itu, polisi hampir tidak mendapati transaksi penyerahan uang taruhan, menjadikan polisi tidak dapat menindak pelaku perjudian. Hal inilah yang sering menghambat tugas polisi dalam melakukan penindakan terhadap judi pacuan kuda.

b. Adanya *pembacking* dari oknum- oknum tertentu

Polsek Moyo Hilir selalu menemui adanya oknum- oknum seperti ini. Jika hal ini terjadi, tidak jarang ada oknum yang berusaha berdamai dengan petugas kepolisian dengan menawarkan sejumlah uang tunai, dan ada pula yang melawan karena merasa tidak melawan hukum. *Pembacking* ini dapat dikategorikan sebagai pelaku kejahatan itu sendiri. Bukan hanya sekedar pembantu kejahatan. Dalam kasus perjudian, oknum seperti ini dipersamakan dengan bandar judi.

Bentuk *pembacking* lain yaitu berasal dari panitia pelaksana. Dalam beberapa pelaksanaan pertandingan pacuan kuda, disiapkan sebuah tempat khusus untuk para penjudi yang jauh dan terpisah dari penonton lain selama pertandingan berlangsung dengan tujuan agar para penjudi tidak mengganggu penonton yang

sedang menonton. Kebiasaan ini dilakukan apabila perlombaan pacuan kuda tersebut dihadiri oleh orang-orang penting. Panitia pelaksana tidak menginginkan adanya keributan yang disebabkan oleh para penjudian di tribun penonton.

Hal ini menyebabkan polisi yang sedang melakukan pengamanan terlihat seperti melakukan pembiaran terhadap tindak pidana yang terjadi. Polisi sulit menindak para pelaku karena disamping menggunakan kode khusus dan bersembunyi, ada juga oknum polisi yang diajak berdamai dan membiarkan perjudian tetap berlangsung asalkan tetap menjaga keadaan tetap kondusif dan tidak menciptakan suasana yang tidak aman bagi penonton lain.

c. Pelaku bersembunyi atau melarikan diri

Pacuan kuda merupakan kegiatan yang sangat menarik minat masyarakat untuk menonton. Tak heran jika tradisi ini sangat ramai setiap pelaksanaannya. Penonton yang datang tak hanya masyarakat sekitar namun dari seluruh penjuru Indonesia bahkan mancanegara. Banyaknya penonton yang hadir menyulitkan polisi untuk menindak para pelaku perjudian. Saat polisi hendak melakukan penindakan, para pelaku sudah berpencar dalam kerumunan penonton lain sehingga sulit membedakannya.

III. PENUTUP

Kesimpulan

(a). Upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian pada tradisi pacuan kuda (main jaran) di Kabupaten Sumbawa yaitu upaya secara Pre-Emtif, preventif maupun refresif. Dalam upaya pre-emptif pihak kepolisian melakukannya dengan cara menghimbau masyarakat melalui penyampaian pesan- pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang dilakukan sebelum dimulainya pelaksanaan tradisi main jaran. Dalam upaya preventif pihak kepolisian melakukan patroli selama jalannya perlombaan main jaran. Sedangkan upaya refresif pihak kepolisian secara bersama- sama melakukan penindakan secara hukum apabila terjadi kasus perjudian berdasarkan tugasnya sebagai aparat penegak hukum, yaitu menangkap pelaku perjudian untuk dipidana. (2). Hambatan- hambatan yang ditemui kepolisian dalam penanggulangan terjadinya tindak pidana perjudian pada tradisi pacuan kuda (main jaran) di Kabupaten Sumbawa yaitu terdiri dari faktor hambatan internal dan hambatan eksternal. Faktor internal kepolisian yaitu kurangnya personil kepolisian yang melakukan patroli dan masih melakukan pembiaran serta tidak adanya penyuluhan hukum khusus tentang perjudian yang dilakukan kepolisian. Sedangkan faktor hambatan eksternal kepolisian adalah polisi sulit mendeteksi perjudian yang terjadi saat berjalannya

perlombaan, adanya pembackingan oleh oknum- oknum tertentu, serta pelaku yang melarikan diri atau bersembunyi saat akan ditangkap.

Saran

(a). Kepolisian hendaknya bertindak lebih tegas dalam melakukan penanggulangan dan penindakan terhadap segala bentuk perjudian yang terjadi selama perlombaan pacuan kuda (main jaran) berlangsung. Selain itu, polisi harus memberikan ultimatum tegas bagi oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangannya untuk menutupi tindak pidana perjudian yang dilakukan, termasuk perjudian yang terjadi pada tradisi main jaran. Melihat kenyataan kurangnya kesadaran hukum masyarakat mengenai tindak pidana perjudian, kepolisian hendaknya dapat melakukan upaya yang lebih serius yaitu mengadakan penyuluhan hukum khusus tentang perjudian dengan menyediakan anggaran khusus. (b). Pemerintah harus lebih peduli terhadap pelaksanaan tradisi pacuan kuda agar masyarakat lebih menghargai bahwa ini merupakan tradisi yang harus dijaga kelangsungannya dengan tidak melakukan perjudian setiap acara berlangsung. Terhadap panitia pelaksana yang melakukan pemisahan tempat penjudi dengan penonton lain sebaiknya tidak dilakukan lagi karena hal ini merupakan bentuk sebuah dukungan atau dapat dikatakan pembackingan yang semakin meningkatkan angka perjudian yang terjadi pada tradisi pacuan kuda. Disamping itu, masyarakat juga harus memiliki

kesadaran mengenai perjudian yang dilakukan merupakan tindak pidana dan tidak boleh terus- menerus dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali Mahrus, 2015, *Dasar- Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hamzah Andi, 1994, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Moeljatno, 2008, *Asas- Asas Hukum Pidana*, cetakan kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.

_____, 1984, *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, Bina Askara, Jakarta.

Mulyadi Lilik, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana. Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung.

Poerwadaminta, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, Balai Pustaka, Jakarta.

Simandjuntak B, 1980, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung.

Sholehuddin M, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

_____, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

_____, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.

Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Ipda I Wayan Sada Sutra, SH selaku Kapolsek Moyo Hilir, Pada tanggal 12 Mei 2020.

Hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Nurjayanto selaku Bhabinkamtibmas Moyo Utara, Pada tanggal 12 Mei 2020.

Hasil wawancara dengan Bripda Ahmad Zainuri selaku anggota kepolisian Resort Sumbawa. Pada tanggal 10 juli 2020.

Hasil wawancara dengan Arie Saputra sebagai pelaku judi. Pada tanggal 11 juli 2020.